

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG  
DILAKUKAN GENG MOTOR  
(Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**OLEH :**

**MUHAMMAD ARIFIN SIREGAR  
NPM : 71240111096**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam yang Dilakukan Geng Motor (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”**. Dengan keberkahannya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada Ibu Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Ketua Program Studi S1 Hukum, serta Bapak Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh serta menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu

dalam penyelesaian skripsi ini. Sejak penulisan skripsi ini Penulis telah banyak menerima saran dan nasihat-nasihat yang membangun sehingga apa yang diinginkan dalam masa studi ini selesai dengan sukses.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumater Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi bapak/ibu dosen.

Terima kasih juga sebanyak-banyak kepada isteri dan anak-anak yang telah banyak memberikan dukungan sehingga proses studi dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dan terakhir say ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, semoga Allah SWT membalas amal-amal Kebajikan tersebut.

Medan, November 2025

**(Muhammad Arifin Siregar)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional.....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
4. Pelaku Tindak Pidana.....	15
<b>B. Gambaran Umum Tentang Tanpa Hak Membawa         Senjata Tajam.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Tanpa Hak Dalam Hukum Pidana.....	18
2. Pengertian Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum.....	20
3. Relevansi Pelarangan Senjata Tajam.....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Objek Penelitian.....	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Metode Pendekatan.....	28

D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Sumber Data.....	29
2. Alat Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	30
F. Sistematika Penulisan.....	31
G. Jadwal Penelitian.....	32
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
<b>A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa     Senjata Tajam.....</b>	<b>33</b>
1. Dasar Hukum Pengaturan.....	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam.....	39
<b>B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak     Membawa Senjata Tajam.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	45
2. Bentuk dan Jenis Sanksi.....	49
3. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku.....	53
<b>C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor     205/Pid.Sus/2025/PN Mdn.....</b>	<b>58</b>
1. Latar Belakang dan Kronologi Kasus.....	58
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi.....	60
3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim.....	63
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_*Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- \_\_\_\_\_*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Teoritis dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_*Kebijakan Kriminal Nasional*, Kencana, Jakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_*Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2018..
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Edwin H. Sutherland, *Criminology, (Terjemahan)*, Lippincott, New York, 2018.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2017.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2019.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Genta Publishing, Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2018.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.
- Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Palur Waten, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2023.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PUTUSAN**

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid/2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 82/Pid.B/2016/PN Pdg.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pid/2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Surat Telegram Kapolri No. ST/1040/V/HUK.6.6/2022 tentang Penertiban Senjata Tajam.

## **C. JURNAL, ARTIKEL ILMIAH, LAPORAN**

- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No. 1, 2025.

- Afridus Darto, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- A Prasetyo, "Penegakan Hukum terhadap Kepemilikan Senjata Tajam di Tempat Umum," *Jurnal Yustisia*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- A Kurniawan, "Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Senjata Tajam di Tempat Umum," *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 11 No. 1, 2019.
- D Sinaga, "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Dwi Yuliana, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Dwi Astuti, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perampasan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- E Siregar, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Senjata Tajam," *Jurnal Hukum dan Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 3, 2021, h. 122.
- Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Jakarta, 2023.
- L Sitanggung, "Aspek Pembuktian dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2019.
- Muhammd Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu," *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 12, 2015.
- M Sitorus, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1, 2022.
- M Faiz Rahman, "Penerapan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Edisi 1 / 3 SKS / Modul 1-9*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- N Hutabarat, "Delik Formil dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1, 2020.

- Rizki Dwi Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- R Sihombing, "Analisis Unsur-Unsur Delik dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," *Jurnal Hukum De Lega Lata*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Ramadhan, "Unsur Kesengajaan dalam Delik Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- R Putri & B. Nugroho, "Fenomena Geng Motor dan Kepemilikan Senjata Tajam," *Jurnal Ilmiah Kajian Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Rahmat Ramadhan, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Jalanan dengan Senjata Tajam," *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Sumarsono, "Fenomena Geng Motor dan Penanggulangannya", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- T. Manullang, "Makna Unsur Tanpa Hak dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam," *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4, 2020.



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Aditya Als Fajar.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Agustus 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rawe 7 Pasar VII, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Tetap.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ADITYA Als FAJAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ADITYA Als FAJAR dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Mio Merah dengan Nomor Polisi BK 6617 ABP;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJAR ADITYA Als FAJAR pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 , bertempat di Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 Terdakwa bersama Geng Motor Big Owl Family yang terdiri dari saksi Akmal Muksalmina , Sdr.Ikhsan, Sdr.Wahyu, Sdr.Reihan, Sdr.Solin, Sdr.Saiman Bahril, Sdr.Teguh dan Sdr.Ariya di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان berkumpul di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان. Tidak lama kemudian kelompok Geng Motor Big Owl Family pergi ke Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya Geng Motor Big Owl Family menyerang orang Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان hingga terjadi aksi Tawuran dimana Terdakwa melihat Sdr.Ikhsan menjatuhkan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan menyelipkannya didalam baju sebelah kiri. Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan meneriaki "Geng Motor" dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donal P. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan saksi MT. Naibaho melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib di Jl.M Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kronologi saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 Terdakwa bersama Geng Motor Big Owl Family yang terdiri dari saksi Akmal Muksalmina, Sdr. Ikhsan, Sdr. Wahyu, Sdr. Reihan, Sdr. Solin, Sdr. Saiman Bahril, Sdr. Teguh dan Sdr. Ariya di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان berkumpul di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان. Tidak lama kemudian kelompok Geng Motor Big Owl Family pergi ke Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya Geng Motor Big Owl Family menyerang orang Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec. Medan Marelان hingga terjadi aksi Tawuran dimana Terdakwa melihat Sdr. Ikhsan menjatuhkan 1 (satu) bilah parang

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan menyelipkannya didalam baju sebelah kiri. Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan meneriaki "Geng Motor" dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar. pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M.T Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Donal P. Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib di Jl.M Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kronologi saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 Terdakwa bersama Geng Motor Big Owl Family yang terdiri dari saksi Akmal Muksalmina, Sdr. Ikhsan, Sdr. Wahyu, Sdr. Reihan, Sdr. Solin, Sdr. Saiman Bahril, Sdr. Teguh dan Sdr. Ariya di Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان berkumpul di Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان. Tidak lama kemudian kelompok Geng Motor Big Owl Family pergi ke Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel. Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya Geng Motor Big Owl Family menyerang orang Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec.Medan Marelان hingga terjadi aksi Tawuran dimana Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ikhsan menjatuhkan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan menyelipkannya didalam baju sebelah kiri. Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan meneriaki "Geng Motor" dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar. pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kronologis petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024, saksi bersama Geng Motor Big Owl Family yang terdiri dari saksi Akmal Muksalmina, Sdr. Ikhsan, Sdr. Wahyu, Sdr. Reihan, Sdr. Solin, Sdr. Saiman Bahril, Sdr. Teguh dan Sdr. Ariya di Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان berkumpul di Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان. Tidak lama kemudian kelompok Geng Motor Big Owl Family pergi ke Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dan setibanya Geng Motor Big Owl Family menyerang orang Pasar 5 Marelان Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان hingga terjadi aksi Tawuran dimana saksi melihat Sdr. Ikhsan

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan menyelipkannya didalam baju sebelah kiri. Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan meneriaki "Geng Motor" dan seketika Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Mio Merah dengan Nomor Polisi BK 6617 ABP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, sekira pukul 23.30 wib, bertempat di tanah kosong di Jalan M. Basir Depan Depot Irit Gas Ling. VII, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, karena tertangkap tangan membawa atau menguasai 1 (satu) bilah parang gagang dengan panjang 66 cm tanpa hak atau izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa atau menguasai 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm saat itu dengan maksud untuk menjaga diri dikarenakan pada saat sebelumnya Terdakwa ditangkap masyarakat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Akmal Muksalmina sedang duduk dilapangan pasar 5 Marelan Terdakwa melihat kelompok geng motor yang Terdakwa termasuk didalamnya yaitu bernama Big Owel Family sedang menyerang orang pasar 5 Marelan lalu Terdakwa mendatangi kelompok Terdakwa tersebut, dikarenakan sudah ramai masyarakat teman Terdakwa bernama Ikhsan berlari ke arah Terdakwa dan Terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm dibuang oleh teman Terdakwa Ikhsan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang 66 cm yang terjatuh dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selipkan di dalam baju sebelah kiri dengan maksud untuk berjaga jaga dikarenakan kami dikejar oleh masyarakat dan diteriaki "geng motor";

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang gagang dengan panjang 66 cm tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat, menerima, mencoba perolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Fajar Aditya Als Fajar yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-09/Rp.9/Eku.2/02/2025 tanggal 04 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 205/Pid.Sus/2025/PN Mdn



Ad. 2. "Membuat, menerima, mencoba perolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 Terdakwa bersama Geng Motor Big Owel Family yang terdiri dari saksi Akmal Muksalmina, Sdr.Ikhsan, Sdr.Wahyu, Sdr.Reihan, Sdr.Solin, Sdr.Saiman Bahril, Sdr.Teguh dan Sdr.Ariya di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان berkumpul di Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان. Tidak lama kemudian kelompok Geng Motor Big Owel Family pergi ke Jl. M.Basir Depan Depot Irit Gas Lk.VII Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan dan setibanya Geng Motor Big Owel Family menyerang orang Pasar 5 Marelان Kel.Rengas Pulau Kec.Medan Marelان hingga terjadi aksi Tawuran dimana Terdakwa melihat Sdr.Ikhsan menjatuhkan 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm dan menyelipkannya didalam baju sebelah kiri. Tidak berapa lama kemudian warga berdatangan dan meneriaki "Geng Motor" dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm didalam baju sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata penikam, senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur membawa senjata penusuk", telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Mio Merah dengan Nomor Polisi BK 6617 ABP, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**Fajar Aditya Als Fajar**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membawa Senjata Penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang dengan Panjang 66 cm;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Sp.motor Yamaha Mio Merah dengan Nomor Polisi BK 6617 ABP;

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 30 April 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)